



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380 – 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386

SITUS : www.bpsdmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN

NOMOR : 404 /Kpts/PW.420/I.5/07/2025

TENTANG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT LINGKUP PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik, sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur sipil negara, perlu menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pertanian;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pengelola gratifikasi dan pengaduan masyarakat Lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 103/Kpts/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : UPG Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas:

1. menyusun rencana kerja pengendalian gratifikasi;
2. melaksanakan rencana kerja pengendalian gratifikasi;
3. melaksanakan koordinasi dengan UPG Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam upaya pengendalian gratifikasi;
4. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
5. melaksanakan verifikasi, konfirmasi, analisis, dan mengadministrasikan terhadap penerimaan laporan gratifikasi;

6. menetapkan tindak lanjut atas pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan/atau minuman yang mudah rusak;
7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai dan penyelenggara negara lingkup Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan gratifikasi diterima; dan
8. melakukan pemrosesan laporan penerimaan gratifikasi setelah adanya analisis dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

KETIGA

: UPP-Dumas Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas:

1. menerima dan mencatat dumas yang diterima selain melalui Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat (aplikasi KALDU EMAS);
2. melaksanakan verifikasi kelengkapan laporan Dumas;
3. Melaksanakan input data Dumas yang telah dilengkapi bukti dukung ke dalam aplikasi KALDU EMAS;
4. menelaah dan melakukan pemberian kategori materi Dumas;
5. menyampaikan materi Dumas kepada penyelenggara pelayanan publik terkait Dumas Tidak Berkadar Pengawasan;
6. melaksanakan pemantauan penyelesaian Dumas Tidak Berkadar Pengawasan;
7. memberikan informasi kepada Pelapor Dumas terhadap status Dumas yang dalam proses telaah, proses penanganan, atau telah selesai diproses;

8. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Dumas setiap bulan kepada Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;
9. melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi pengelolaan Dumas;
10. mendokumentasikan pengelolaan Dumas; dan
11. melaksanakan koordinasi pengelolaan Dumas.

KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian;

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi ASN Pertanian Tahun Anggaran 2025;

KENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 25 Juli 2025

Kepala Pusat,



INDRIA FITRIANI
NIP. 197211061999032002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN
NOMOR : 404 /Kpts/PW.420/I.5/07/2025
TANGGAL : 25 Juli 2025

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN
PENGADUAN MASYARAKAT LINGKUP PUSAT PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PERTANIAN

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi
ASN Pertanian.

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha.

Sekretaris : Ketua Tim Kerja SDM dan Tata Usaha.

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi;
2. Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN;
3. Ketua Tim Kerja Penilaian Manejerial;
4. Ketua Tim Kerja Penilaian Non Manejerial;
5. Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Manajemen
Talenta;
6. Ketua Tim Kerja Pengembangan Sistem
Pembelajaran ASN Terintegrasi;
7. Nita Krissanti, S.H;
8. Jesica Ramadhanty, S.I.Kom;
9. Nada Afifah, S.Pd;
10. Azhar Arifin, S.Pd;
11. Indri Maharsari, S.H.

Kepala Pusat,

INDRIA FITRIANI
NIP. 197211061999032002